



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 03.6 /KEP TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menjaga citra dan wibawa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara serta merespon keluhan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain maupun internal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, maka perlu dibentuk Tim *Whistle Blowing System* (WBS);
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pembentukan Tim *Whistle Blowing System* (WBS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
 - 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
- Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0251/Bawaslu/SJ/OT.03/XI/2017 Tentang *Whistleblowing System* Atas Dugaan Pelanggaran Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM *WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
- PERTAMA** : Membentuk dan menetapkan Tim *WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara
- KEDUA** : Tim Pemeriksa Pengaduan agar bekerja dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temate
Pada tanggal : 14 Januari 2022

KETUA,



MUKSIN-AMRIN, S.H., M.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 03.6/ KEP TAHUN 2022
TANGGAL : 14 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. Irwan M.Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Pengarah
2	Muhammad Sofyan, S.STP.	Kepala Bagian Administrasi	Ketua
3	Nurul Ratnasari, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Sekretaris
4	Rizal Restu Prasetyo, S.H.	Plt. Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa Pemilu & Hukum	Anggota
5	Deny Sanjaya, S.E.	Staf	Anggota
6	Fatihah Firdausi, S.H.	Staf	Anggota
7	Muhammad Ridho Harahap, S.E.	Staf	Anggota
8	Yogi Arif Ramdhanu, S.IP.	Staf	Anggota

KETUA,



MUKSIN AMRIN, S.H., M.H.